



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SEKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN/ KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat- syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

M.IQBAL ARSY PUTRA
NIM.11820710448

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1444 H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Arsy Putra
NIM : 118207110448
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2022
Pembimbing Skripsi

Lysa Angrayni, S.H., M.H
NIP.19790131 200604 2 003



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota**

Yang ditulis oleh:

Nama : M.Iqbal Arsy Putra
 NIM : 11820710448
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr, H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
 Joni Alizon, SH., MH

Penguji 1
 Peri Pirmansyah, SH.MH

Penguji 2
 Dr. Febri Handayani, S.HI, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.IQBAL ARSY PUTRA

NIM : 11820710448

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru , 18 Juli 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

**“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SEKSI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
 PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA
 NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA
 NASIONAL KABUPATEN/ KOTA”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



M.Iqbal Arsy Putra
 NIM : 11820710448

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul akhir* kelak. *Amin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Edi Juniawan, .M.Pd (alm) dan Ibunda Indrayanti, . S.Pd yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Teruntuk Nenekku Rosmah, Kakakku Annisa Eka Putri S.Psi dan Abangku Rio Fanyoga, .S.T. , keponakanku tercinta Abdurrahman Khalil Alkharizmi dan seluruh keluarga besarku yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Lysa Angrayni, S.H.,M.H. Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Peri Pirmansyah,SH., MH selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Teruntuk teman-teman teristimewa, Ridho Arief Setiadi Amd.Kom. M.Iqbal Kurnia Adjie. Bunga Septa Pabella,.S.H. Nadia Demonika Putri,S.H. Vyona Devi Arumsa,S.H, Afni Daulay,S.H. Yongga Satria Nugraha,S.H. Zijdan Yudhitia,S.H, Moh.Iqbal Nanda Putra,S.H. yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan terkhusus Lokal IH'E yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses ,amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Penulis,

M. IQBAL ARSY PUTRA

NIM : 11820710448

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PERSETUJUAN | |
| PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional | 13 |
| B. Tinjauan Tentang Narkoba | 16 |
| C. Tinjauan Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba .. | 22 |
| D. Pengertian Efektivitas Hukum | 26 |
| E. Penelitian Terdahulu | 28 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Sifat Penelitian | 31 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------------------|----|
| C. Lokasi Penelitian | 31 |
| D. Informan Penelitian | 31 |
| E. Data | 32 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 33 |
| G. Teknik Analisis Data | 34 |
| H. Penarikan Kesimpulan | 34 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Pekanbaru | 36 |
| B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Melaksanakan Program- Program seksi P2M BNNK Pekanbaru | 38 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran | 46 |

DAFTAR PUSTAKA


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----------|
| Tabel 1.1 | Data Pengguna Narkoba Tahun 2018-2020 | 6 |
|------------------|---|----------|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Selain narkoba istilah lain oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan zat adiktif. Narkoba pada awalnya adalah sejenis obat-obatan tertentu yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri atau mengurangi rasa sakit. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan berbagai jenis narkoba dalam dunia medis dibutuhkan untuk membantu penyembuhan pasien.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu global, dalam sidang umum *International Criminal Police Organization (ICPO)* yang ke-66 pada tahun 1997 yang diselenggarakan di India dan diikuti oleh anggota yang bergabung yang bertotal 177 negara yang berasal dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, dan Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran dalam peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang sejajar dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. didalam sidang tersebut diungkapkan bahwa narkotika yang berjenis ekstasi yang awal mulanya hanya populer di Eropa terutama Belanda, sekarang telah meluas keseluruh dunia termasuk Indonesia.¹

¹ Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta; Ghalia Indonesia.2003)h.2

Pecandu narkoba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pemakai ataupun penggemar.² Menurut Undang-undang Narkotika No.22 tahun 1997 dan Undang-undang Psicotropika No.5 tahun 1997 mendefinisikan penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba diluar dari kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.³ Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.⁴

Indonesia termasuk negara yang mengalami permasalahan narkoba, terbukti dari data hasil survei BNN-UI (2011) tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,8 juta orang dari total populasi penduduk yang (berusia 10-60 tahun).

Berdasarkan wilayah dan provinsi yang menempati peringkat dari yang tertinggi sebagai basis penanaman ganja, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Modus perandi penanaman Ganja pada umumnya memilih dilokasi perbukitan dan pegunungan yang terisolasi (jauh) dari pemukiman penduduk dan hanya sebagian kecil di Aceh yang masih

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)h,77

³Undang-undang Narkotika No.22 Tahun 1997 dan Undang-undang Psicotropika No.5 Tahun 1997

⁴Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Surabaya: Erlangga, 2010)h,19

menanam di wilayah perkampungan.⁵

Sementara itu daerah Perkotaan, setiap tahunnya meingkatnya kasus penyalahgunaan (konsumsi) dan peredaran gelap Narkoba khususnya Shabu, baik yang diproduksi secara gelap maupun yang diselundupkan oleh sindikat melalui jalur darat, laut, serta udara dan aliran sungai. Modusnya mayoritas menggunakan tempat-tempat hiburan malam yang terus marak berdiri di kota-kota besar di Ibukota, Kota madya maupun Kabupaten.

Para pengguna narkoba juga mengakibatkan kerugian seperti timbulnya berbagai penyakit dalam diri pengguna seperti menurunnya selera makan, perasaan mual, rasa sesak di dada, rasa sakit di ulu hati dan rasa lelah berkepanjangan. Namun dengan menimbulkan banyaknya kerugian tidak mengurangi peminat penyalahgunaan narkoba, dimana tingkat penyalahgunaan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu.

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi masalah kesehatan semata, kini juga menjadi penyakit sosial yang mematikan, hal ini juga diakui bahwa penggunaan narkoba merupakan beban bagi pemerintah dan masyarakat terutama dalam hal sumber daya keuangan yang habis untuk anggaran dan biaya perawatan medis dan kesehatan akibat overdosis seperti detoksifikasi, pengobatan, rehabilitasi para pengguna narkoba dan juga pengobatan penyakit obat terkait seperti HIV/ AIDS, Hepatitis dan TB, termasuk biaya akibat kematian dini, produktivitas rendah atau pengangguran, biaya yang berkaitan dengan kejahatan pidana lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/10/blue-print-dayamas-BNN.pdf> diakses pada tanggal 26/Juni/2022

Melihat dari kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya sangatlah besar dimasa yang akan datang, maka dari itu diharapkan semua elemen bangsa, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan-gerakan dalam memerangi narkoba secara serius, baik melalui pendekatan preventif ataupun represif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini bisa berjalan dengan benar dan efektif.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur dalam kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang berada dibawah pengawasan Presiden , dan Presiden memiliki peran dan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menekan angka tindak pidana baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, yang biasanya disingkat dengan istilah P4GN.

Maka dari itu pemerintah membuat aturan yang bisa mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dengan mengeluarkan Undang-undang serta peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan narkotikadan psikotropika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BNN memiliki perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/kota.⁶

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Badan narkotika nasional provinsi dan badannarkotika nasional Kabupaten/Kota, adalah peraturan yang mengatur tugas pokok dan susunan organisasi BNNK yang terdiri atas:

1. Kepala.
2. Subbagian Umum.
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Seksi Rehabilitasi.
5. Seksi Pemberantasan.

Contohnya perwakilan BNNK Pekanbaru. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dapat diketahui bahwa Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Pekanbaru sebagai subjek hukum telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang NO 35 Tahun 2009. Tugas tersebut berdasarkan SOP yang telah dibuat yang berdasarkan oleh Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan melaksanakan kerjasama guna mencegah dan memberantas

⁶<https://bnn.go.id/profil/> di akses pada tanggal 2/April/2022

peredaran gelap narkoba.⁷

Upaya yang telah dilakukan BNNK Pekanbaru adalah kegiatan diseminasi informasi yang menargetkan pada lingkup pendidikan anak meliputi Paud, TK, SD, SMP dan SMA dilaksanakan tatap muka dan class meeting online ataupun melalui media informasi lainnya.

Berikut data jumlah pengguna narkoba di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 1.1

Data Pengguna Narkoba Tahun 2019-2021 di Kota Pekanbaru

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|-------|-----------|
| 1. | 2019 | 151 Orang |
| 2 | 2020 | 185 Orang |
| 3 | 2021 | 247 Orang |

Sumber : *Data Olahan Tahun 2021 dari Kasub Rehabilitasi BNNK Pekanbaru*

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 penggunaan narkoba di Kota Pekanbaru terus mengamai peningkatan. Meskipun diawal tahun 2020 Indonesia dilanda virus corona, namun penggunaan narkoba tetap mengalami peningkatan.

Tantangan ini dapat dipenuhi dengan sukses melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat anti terhadap penyalahgunaan narkoba, serta menyediakan akses

⁷Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

untuk perawatan bagi pengguna narkoba serta membangkitkan militan-militan perlawanan terhadap sindikat dan jaringan pengedar narkoba dimasyarakat.

Konsep yang cocok dengan permasalahan ini adalah konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*), masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketelantaran tidak dilakukan melalui program-program sosial parsial yang berjangka waktu pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial seperti pelayanan sosial/rehabilitasi sosial, berbagai tunjangan pendidikan, dan kesehatan.⁸ Dalam konsep ini, pemerintah memberi peran lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, lembaga yang berkesinambungan. Masalah keamanan masyarakat dari bahaya narkoba sangat rentan saat ini, disaat jaman yang modern semakin pesatnya peradaran.

Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berusaha mencari keamanan, ketentraman dan kesejahteraan agar tidak jatuh kedalam kesengsaraan, maka dari itu berbagai cara dilakukan untuk menuju hidup sejahtera.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga dengan memberantaskan pengangguran.⁹ Sedangkan menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*

⁸Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. (Jakarta: Kencana, 2012)h.14

⁹ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta; LKPN, 2000)h.708

mendefinisikan Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui peran yang diberikan kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya, jadi sistem negara kesejahteraan adalah sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara.¹⁰

Dalam mencapai kesejahteraan, pikiran manusia akan terpacu untuk mengembangkan teknik-teknik yang tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut C.A. Kulp, John W Hall, resiko yang dialami oleh seorang manusia bisa saja terjadi disegala aspek kehidupan. Resiko ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang beresiko fundamental dan kelompok beresiko khusus.¹¹

Menurut pandangan Esping Anderson (1990), negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga negara yang sejahtera tercapai.¹²

Setelah suatu negara tersebut mencapai tahapan "Negara Kesejahteraan" maka kedua kelompok yang beresiko tersebut harus mendapatkan perhatian

¹⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung; ALFABET, 2007)h.57

¹¹ Sentanoe Koertonegoro (A), *Jaminan Sosial dan pelaksanaannya di Indonesia*, Cet II (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,1987)h.7

¹² Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar*, Cet I, (2006)h.8

untuk diatasi, karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Contohnya adanya inflasi akibat dari kebijakan moneter. Sedangkan resiko khusus yaitu bersifat individual dan dirasakan oleh perorangan seperti tingginya tingkat penggunaan narkoba yang menyebabkan tingkat kriminalitas tinggi.

Untuk mengatasi kedua resiko tersebut, negara yang menganut paham Negara Kesejahteraan harus memberikan perlindungan kepada warga negaranya karena itu adalah hak yang dijamin konstitusi. Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya.

Dalam perkembangannya teori negara kesejahteraan ini banyak dikembangkan oleh aliran sosiologis, Menurut Habernas suatu negara modern harus dapat menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Selanjutnya Habernas menyebutkan beberapa jaminan yang diberikan negara sebagai indikasi sebagai negara modern, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam perlindungan atas:

*“The risk of unemployment, accident illness, old age, and death of the bread winner must be covered largely through welfare provisions of the state.”*¹³

Kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan, Dasar Negara Indonesia pada sila kelima Pancasila

¹³ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction”* (California: Standford University Press, 1992)h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya terdapat pada, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sosial, namun amanat tersebut belum dipraktekan secara konsekuen, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun pada era Reformasi saat ini. Pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi-strategi yang telah dibuat. Bisa dilihat dari tingkat pengguna narkoba yang masih meningkat, dan tingkat kriminalitas akibat penyalahgunaan narkoba yang masih tinggi.

Dilihat dari tabel yang telah peneliti paparkan diatas, kasus penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru selalu bertambah, apakah pelaksanaan tugas dari seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Pekanbaru tidak efektif untuk menyelesaikan kasus narkoba? Apakah kurangnya dukungan moril dan materil dari pemerintah?

Berdasarkan Uraian diatas , maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “ Efektivitas pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

penelitian ini didaerah Pekanbaru terhadap pelaksanaan Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Mengenai Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, maka rumusan masalanya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Pekanbaru dalam melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan tugas dari seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba diWilayah BNNK Pekanbaru dan cara mengatasinya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai pelaksanaan Sosialisasi Bahaya Narkoba terhadap Masyarakat di Wilayah BNNK Pekanbaru, serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.
 - 2) Serta lebih mengembangkan penalaran, untuk membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
 - 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada Hukum Tata Negara.
- b. Secara Praktis
- Penulis ingin memberikan usulan dan solusi dalam upaya memaksimalkan proses sosialisasi bahaya penggunaan narkoba kepada masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional

1. Pengeritan Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan organisasi pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol, Kepala Badan Narkotika Nasional Melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dasar hukum BNN adalah Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Kedudukan BNN menurut Undang-undang no 35 Tahun 2009 pada Pasal 65 ialah:¹⁵

1. BNN berkedudukan di Ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota.

Kepala Badan Narkotika Nasional bertugas mengkoordinasikan instansi

¹⁵ Undang-undang No.35 Tahun 2009 pasal 65

pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

2. Tugas dan Kewenangan BNN

a. Tugas BNN

- 1) Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional untuk pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan bahan adiktif lainnya¹⁶.
- 2) Bekerjasama dengan kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya.
- 3) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekuser Narkoba.
- 4) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan publik pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat-obatan narkoba dan psikotropika.
- 5) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.
- 6) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan administratif dan

¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

penyelidikan tentang penyalahgunaan narkoba, perdagangan narkoba dan pembuatan narkoba.

Selain itu BNN juga bertanggung jawab atas mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan psikotik, perdagangan gelap, dan para pecandu selain kecanduan tembakau dan alkohol.¹⁷

Menurut Ahmadi Sofyan, adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:¹⁸

- a) Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti narkoba
- b) mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c) Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d) Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut penulis, bahwa tugas BNN sudah sangat baik dikarenakan BNN tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan kerjasama dan kordinasi yang kuat ini seharusnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat bisa ditangani dan diatasi, namun

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁸ Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, (Jakarta; PT Prestasi Pustakarya, 2014)

kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih sangat marak di kehidupan bermasyarakat, apakah dikarenakan masyarakat itu sendiri yang tidak ada rasa takut akan peraturan yang telah dibuat atau ada faktor-faktor lain.

B. Tinjauan Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya, istilah lain dari Narkoba adalah Napza, istilah ini banyak digunakan oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

Secara etimologi narkoba / narkotika bersal dari bahasa inggris Narcose atau Narcosis yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika bersalah dari kata narcotic yang artinya sesuatu yang bisa menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan efek stupor (bengong/melamun), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngamuk atau merangsang.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman yaitu sintetis yang bisa menyebabkan perubahan/ penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintetis

¹⁹ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta; Karya Utama, 1999)h.13

bukanlah narkotika, karena psikotropika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif mental dan perilaku seseorang. Maka dari itu psikotropika lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Bahan adiktif adalah zat atau bahan yang bukan narkotika maupun psikotropika yang berpengaruh pada kinerja otak dan dapat menimbulkan sifat ketergantungan²⁰.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan sifat ketergantungan. Dan narkoba itu sendiri juga membuat penggunaanya berhalusinasi dan ilusi dan bisa juga menambah kepercayaan diri bagi yang menggunakannya²¹.

Jadi bisa disimpulkan bahwa narkoba menyebabkan ketergantungan bagi siapapun yang menggunakannya. Narkoba bisa berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, bagi pengguna narkoba biasanya akan menimbulkan gejala-gejala negatif setelah menggunakan narkoba. Berawal dari bergaul dengan pengguna narkoba, juga bisa memunculkan rasa ingin mencoba, dan konsumsi dengan coba-coba inilah yang membawa kita terjerumus di dunia gelap ini, pada umumnya para pengguna ini disesuaikan dengan situasi yang ada, bisa pada saat bergaul saja, atau sebagai pelampiasan emosional dikala sedih, marah, kecewa, maupun depresi. dan semakin hari, semakin sering

²⁰ Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

²¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengonsumsi, maka timbullah suatu kebiasaan yang puncaknya disaat tidak memakai narkoba terjadilah sakau.

2. Jenis-jenis Narkoba

a. Candu/madat atau Opium

Opium yaitu narkotika yang dinikmati dengan menggunakan pipa. Candu atau opium ini bisa dihasilkan morfina yang berbentuk tepung licin dan halus keputih-putihan atau kuning. Morfin ini sangat berbahaya karena menyebabkan denyut jantung dan membuat daya tahan tubuh semakin lemah. Dan morfin ini juga bisa disuntik langsung ke paha atau lengan.²²

b. Heroin

Heroin dihasilkan melalui suatu proses kimia dari bahan baku morfin. Heroin ini berbentuk bubuk berwarna putih keabu-abuan atau coklat. Dan ini bisa dinikmati dengan cara menciumnya.

c. Shabu-Shabu

Shabu-shabu adalah heroin kelas dua (2), yang dihisap dengan menggunakan suatu alat khusus.

d. Ecstasy/Metamphetamine

Ecstasy adalah bentuk pil yang menyebabkan kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. Gejalanya adalah suka bicara, rasa cemas dan gelisah, tak dapat duduk dengan tenang, denyut nadi terasa cepat, kulit panas dan bibir hitam, tangan dan jari selalu

²² Widarso Gondodowiryo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, (Malang: Humas Universitas Brawijaya, 1974)h.15

bergetar.

e. Putauw

Putauw jenis narkoba ini adalah heroin kelas lima (5) atau enam (6), yang merupakan ampas heroin. Cara mengonsumsinya yakni dengan cara membakar lalu dihisap asapnya.

f. Ganja atau mariyuana

Ganja paling banyak dipakai, karena pengaruh kondisi tubuh tidak terlalu berbahaya.

g. Hashish

Hashish berbentuk tepung dan warnanya hitam. Cara mengonsumsinya dengan menghisap atau dimakan. Narkotika jenis ini tidak terlalu berbahaya dan jarang membawa kematian.

3. Bahaya Narkoba

Hal-hal yang berlebihan maka akan menimbulkan masalah, itulah gambaran untuk para penyalahgunaan narkoba, yang mana penggunaan narkoba sangatlah berbahaya. Seperti yang dijelaskan oleh BNN RI melalui (bnn.go.id) tentang bahaya narkoba sebagai berikut :

a. Menurunnya tingkat kesadaran

Para pengguna narkoba yang menggunakan dalam dosis yang berlebih, akan mendapatkan efek yang mana tubuhnya akan terasa tenang sehingga kesadaranpun akan berkurang drastis, dalam beberapa kasus bahkan pengguna itu merasakan ngantuk yang sangat berat hingga tidak bisa terbangun, hilangnya kesadaran itu mengakibatkan sering bingung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perilaku yang sering berubah-ubah.

b. Halusinogen

Halusinogen bisa merubah rangsangan indra yang jelas serta merubahperasaan dan pikiran sehingga mengakibatkan halusinasi.

c. Dehidrasi

Para pengguna narkoba pasti akan merasakan dehidrasi, jika hal ini berlangsung terus menerus, maka akan muncul halusinasi, perilaku yang agresif, tubuh kejang-kejang, rasa sesak pada bagian dada, jika hal ini tidak segera ditangani maka dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak.

d. Gangguan Kualitas Hidup

Bagi mereka yang sudah merasakan candu dalam menggunakan narkoba, maka kualitas hidup pasti akan menurun, contohnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, hancurnya rumah tangga, hingga sampai kepada pihak berwajib jika terbukti melanggar hukum.

e. Kematian

Para pengguna narkoba yang berlebihan maka akan berakibat kepada overdosis, jika tidak segera ditangani secara medis, maka akibat yang fatalnya adalah kematian, hal ini yang menghantui seseorang jika sudah kecanduan narkoba.²³

Beberapa jenis narkoba legal digunakan dalam dosis dan resep yang disarankan oleh dokter, namun pada kasus penyalahgunaan narkoba dikarenakan dengan konsumsi sembarangan tanpa kadar atau dosis yang

²³<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 22/April/2022

selayaknya. Bahaya penggunaan narkoba juga tergantung pada:²⁴

1. Berapa banyak yang dikonsumsi

Semakin banyak obat dikonsumsi, semakin besar bahayanya. Contohnya, terlalu banyak mengonsumsi obat penenang dapat menyebabkan *overdosis* fatal.

2. Seberapa sering obat diminum

Semakin sering obat diminum, semakin besar resikonya bagi kesehatan, terutama jika tubuh belum sempat pulih sepenuhnya dari efek konsumsi sebelumnya.

3. Menggabungkan beberapa jenis obat

Menggabungkan beberapa jenis obat dengan fungsi yang berbeda dapat berakibat fatal bagi pengguna. Hal tersebut dapat mengubah efek obat dan berkontribusi pada bahaya.

4. Dibarengi dengan alkohol

Menggabungkan obat-obatan dapat menghasilkan efek yang tidak terduga dan terkadang berbahaya. Apalagi jika dibarengi dengan konsumsi alkohol.

Dalam kasus yang ringan, kecanduan narkoba akan menimbulkan gejala berupa halusinasi, sakau, perubahan suasana hati, penurunan nafsu makan, penurunan libido, dan perubahan perilaku. Kondisi tersebut perlu mendapat penanganan segera, agar proses penyembuhan dapat segera dilakukan, jika dibiarkan akan muncul gejala dalam intensitas berat seperti

²⁴ <https://www.halodoc.com/artikel/bukan-hanya-bikin-ketagihan-ini-5-bahaya-narkoba>
 diakses 25/Oktober/2022

penurunan kesadaran, henti napas, kejang-kejang, serangan jantung, gangguan psikologin, bahkan overdosis yang dapat berujung pada kematian.

C. Tinjauan Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, dan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku²⁵

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang berarti melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkannya. KBBI mendefinisikan penyalahgunaan adalah proses, metode, dan penyimpangan dan melakukan sesuatu yang tidak pantas.²⁶

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani gaya hidup yang sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba.²⁷

Pencegahan berupa suatu proses membangun yang disusun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial seseorang sampai pada potensi maksimal, sambil menghambat atau mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat Penyalahgunaan narkoba, baik yang alamiah maupun buatan (sintesis).²⁸

²⁵ <https://kbbi.web.id/cegah> diakses pada tanggal 23/April /2022

²⁶ <https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan> diakses pada tanggal 23/April

/2022

²⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta; 2004)h.3

²⁸ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, (Jakarta, Emir,2006)h.24

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya 1 bulan.²⁹ Penyalahgunaan narkoba/napza adalah pemakaian obat-obatan yang berbahaya dengan maksud bukan untuk pengobatan atau penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang benar, penggunaan narkoba terus menerus dan berlanjut yang bisa mengakibatkan ketergantungan (*dependensi*) dan kecanduan (*adiksi*).

Undang-undang Narkoba tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Narkoba, seseorang yang menggunakan narkoba dianggap sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau pelanggaran hukum, bisa disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah tindakan melawan hukum

2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan/ pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Undang-undang mengenai narkoba dan psikotropika sudah dirancang dan dimplementasikan, namun kejahatan narkoba dan psikotropika masih sangat masive dikalangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Psikotropika No,5 Tahun 1997 mengenai Kejahatan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Psikotropika serta Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika memberikan hukuman pidana yang lebih berat, tetapi pada kenyataannya pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat dan cenderung mengulangi kejahatan yang sama.

²⁹ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, (Jakarta; 2012)h.2

Cara yang paling mudah dan sangat efektif dalam mencegah adalah dengan terapi dan rehabilitasi. Ada lima bentuk manajemen pengobatan dalam rancangan BNN dalam program pencegahan, yaitu:

a. Preventif / Pencegahan

Program ini dirancang untuk orang yang belum terkena dampak narkoba dan yang tidak tertarik untuk menyalahgunakan karena mereka mengetahui bahaya dari narkoba tersebut. Contoh dari program pencegahan adalah:

- a) Kampanye anti narkoba, bisa berbentuk pamflet, spanduk, dan baleho, dan lain sebagainya. Pencegahan ini dilakukan secara sepihak dan biasanya kurang dipahami oleh masyarakat.
- b) Konseling/ dialog tanya jawab. Konseling bisa berbentuk seminar, ceramah, dan lain sebagainya. Yang materinya diberikan oleh Polisi, ahli hukum, psikolog profesional ataupun sosiolog. Kegiatan ini lebih menarik dibandingkan Kampanye anti narkoba karena lebih memperhatikan semua aspek.³⁰

b. Pendidikan dan pelatihan Kelompok Sebaya

Dalam beberapa pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh peserta itu sendiri untuk mengatasi masalah narkoba lebih efektif, program ini dilakukan dengan simulasi tindak pencegahan, seperti mempelajari mengenai obat, keberanian berbicara, serta diskusi.

Program ini dilakukan di sekolah, kantor, kampus ataupun kantor.

³⁰ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras* (Bandung: Yrama Widya, 2004)h.40

c. Kuratif/ Program pengobatan

Program Kuratif ditargetkan kepada pengguna narkoba, yang bertujuan untuk menghentikan kecanduan narkoba dan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, dikarenakan narkoba sering mengarah kepada penyakit-penyakit yang berbahaya, seperti gangguan mental dan moral, perawatan ini harus dilakukan oleh dokter yang sudah memiliki spesialisasi dalam studi obat-obatan. Program ini membutuhkan kesabaran khusus baik dari dokter, keluarga dan penderitanya, selain dari biaya yang cukup mahal, namun bisa memberikan hasil yang cukup baik.

Bentuk tindakan program pengobatan ini dengan melakukan penarikan obat, detoksifikasi obat, pengobatan kerusakan obat dan organ, dan penyakit terkait obat lainnya seperti HIV, AIDS, Hepatitis (B/C), sifilis, pneumonia, dll.³¹

d. Rehabilitatif

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan mental dan fisik dari pengguna narkoba yang mengikuti program pengobatan, yang mana juga bertujuan agar terbebas dari yang tidak diinginkan.

Rehabilitasi narkoba merupakan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari penggunaan narkoba berdasarkan UU No 35 Tahun 2009, ada dua bentuk rehabilitasi yaitu:

- a) Rehabilitasi medis, yaitu tindakan pengobatan terpadu untuk menghilangkan sifat adiktif narkotika

³¹ *ibid*

- b) Rehabilitasi sosial, yaitu proses rehabilitasi yang terintegrasi, baik secara fisik, mental, dan sosial, sehingga bisa membuat para pengguna narkoba dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan normal.
- e. Represif
- Represif merupakan tindakan hukum berdasarkan UU untuk produsen, pengedar, konsumen. Program ini merupakan tanggung jawab negara untuk memantau dan mengendalikan produksi dan distribusi semua zat yang diklasifikasikan sebagai obat, selain mengendalikan produksi dan distribusi, program ini juga diterapkan untuk menindas para pelanggar narkoba, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas produksi, penyimpanan dan distribusi dan penggunaan obat-obatan adalah:
- Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan Negeri
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Kepolisian Republik Indonesia
 - Departemen Kesehatan
 - Direktorat Jendral Imigrasi
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bagian Pusat pengembangan narkoba
 - Kejaksaan Agung, Tinggi, dan Negeri³²

D. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara bahasa efektivitas diambil dari kata "*efek*" yang mempunyai

³²Ibid

arti yaitu akibat atau pengaruh, sedangkan efektif memiliki arti yaitu pengaruh atau adanya akibat serta penekanan.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.³³ bisa diartikan juga bahwa efektivitas merupakan tahapan dalam mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terikat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah

³³ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf> Diakses pada tanggal 24/April/2022

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)h.8

berjalan dengan efektif.³⁵

Pengertian selanjutnya adalah: efektivitas adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya dapat dicapai dalam proses pembelajaran dengan tidak mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan penetapan tujuan yang diharapkan.³⁶

Berbicara mengenai efektivitas maka tidak lepas dari pencapaian dan hasil dalam suatu kegiatan, apakah sudah sesuai dengan tujuannya semuanya tergantung pada implementasi dilapangan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Yang artinya adalah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.³⁷

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Meisaroh, 2017 "Peran BNN Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru". Perasamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Perbedaannya yaitu penelitian Siti Meisaroh membahas mengenai Peran BNN Kota Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan

³⁵ Ulum, Ihyaul MD, *Akuntansi sektor publik malang* (Malang: UMM Press) h.294

³⁶ Sulchan Yas yin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; 2004)h.10

³⁷ Irfan Wahyudi, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah, Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)h.13

Narkoba di Kota Pekanbaru sedangkan peneliti lebih fokus membahas mengenai efektivitas pelaksanaan kerja dari seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Al Imran, 2014 "Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar". Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas kinerja di Badan Narkotika Nasional, yang menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja baik dari faktor penegakkan hukum, faktor saran dan prasarana yang disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut masih belum efektif. Perbedaannya yaitu peneliti Muhammad Al Imran memfokuskan penelitian terhadap beberapa kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika dikalangan remaja kota makasar, sedangkan peneliti sendiri lebih memfokuskan efektivitas kinerja dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program-program kerja.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dirmantika, 2016 "Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika di Semarang". Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran dan hambatan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Badan Narkotika Nasional baik dari kurangnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika. Perbedaannya yaitu peneliti Dirmantika membahas secara umum mulai dari sosialisasi dan mengungkap tindak pidana narkotika di Semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam mengungkap tindak pidana narkotika, sedangkan peneliti lebih terfokus dalam efektivitas pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris dimana penelitian ini melihat sesuatu kenyataan yang ada dilokasi penelitian.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan yaitu bersifat *deskriptif Kualitatif*, yang dimana seluruh data yang peneliti dapatkan berupa fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang betul-betul terjadi, dan merupakan data yang akurat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di kota Pekanbaru sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau yang banyak terdapat masalah penyalahgunaan narkoba. Dipilihnya lokasi ini karena daerah ini termasuk daerah dengan kasus narkoba yang cukup tinggi, dan Peneliti memilih penelitian dilokasi ini karena peneliti berdomisili disini dan memudahkan pencarian data secara akurat.

D. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian guna memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan adalah seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan

Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung:

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan mekanisme purposive sampling, yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu.³⁸ Yaitu:

Informan utama:

1 Orang Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Pekanbaru.

Informan Pendukung:

1 Orang Staff Karyawan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Pekanbaru.

E. Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2010),h 219

dengan metode pengamatan (*observasi*) maupun wawancara (*interview*)³⁹.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku, undang-undang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.⁴⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu penelitian yang merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.⁴¹

c. Dokumentasi

Peneliti mengambil tulisan atau artikel, surat-surat dan dokumen resmi

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)h.30

⁴⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: CV Alfabeta.2018)h.229

⁴¹Andra Tersiana. *Metode Penelitian* . (Penerbit Yogyakarta .Yogyakarta.2018)

dari Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

d. Studi Pustaka

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.


G. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya, dengan pokok masalah kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan dengan cara, mengumpulkan data, kemudian menyusun, menganalisa, menjelaskannya.

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan, yaitu:

1. Deskriptif, yaitu suatu prosedur yang menjelaskan teori umum yang kemudian diambil kesimpulan dari seluruhnya secara lebih khusus.
2. Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa tugas dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Pasal 28 yang mana berbunyi bahwa Seksi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bertugas untuk melakukan desiminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat. yang mana itu tugas tersebut terhambat karena kekurangan personil tim penyuluhan/ personil BNN Kota Pekanbaru sehingga menimbulkan kurang kondusifnya pelaksanaan sosialisasi, serta pemotongan alokasi dana anggaran pada tahun 2021 dikarenakan Covid-19.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti untuk Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Pekanbaru agar program-program kerjanya bisa lebih efektif sebagai berikut:

1. Lebih banyak mengkampanyekan bahaya narkoba dan program-program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat baik itu Spanduk, radio, maupun media sosial, dikarenakan pandemi covid-19 penyuluhan secara

langsung (tatap muka) sulit untuk dilaksanakan maka kampanye secara tidak langsung ini lebih efektif, dikarenakan sedikit banyaknya masyarakat pasti akan melihat dan mendengarkan program-program tersebut.


2. Saya berharap kepada pemimpin BNN Republik Indonesia ataupun BNN Provinsi Riau untuk menambahkan lagi personil penyuluhan ahli ke BNN Kota Pekanbaru karna efek dari kekurangan personil tersebut sangatlah fatal karna kekurangan personil menyebabkan pelaksanaan P4GN tidak terlaksana dengan maksimal.
3. Memberdayakan generasi muda agar lebih kreatif, di saat ini dimana teknologi semakin maju, dan ide-ide kreatif dan inovasi-inovasi muda-mudi saat ini sangat maju. Maka perlunya BNN Kota Pekanbaru memaksimalkan tenaga dan ide-ide kreatif muda-mudi itu untuk berinovasi lebih dalam memerangi narkoba di Kota Pekanbaru, dengan diadakannya lomba dan perlu adanya apresiasi dengan menetapkan klasifikasi dari setiap lombanya. Jadi ada nya penilaian ide kreatif dan inovasi dalam memerangi narkoba oleh team dari BNN Kota Pekanbaru.
4. Penguatan Undang-undang, perlu adanya UU atau Perpres yang intinya mengatakan anggaran dana pelaksanaan P4GN tidak boleh dipotong baik dalam kondisi apapun, contohnya pemotongan dana anggaran yang dialokasikan ke pemulihan yang diakibatkan pandemi Covid-19, disaat pemerintah sibuk dalam menyelesaikan kasus Covid-19, disaat yang bersamaan juga para penyalahgunaan narkoba semakin meningkat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



namun kegiatan P4GN terbatas dikarenakan Anggaran dana yang dikurangi/dipangkas/dipotong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN.* (Jakarta: Kencana.2012)
- Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba,* (Jakarta, Emir,2006)
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian .* (Penerbit Yogyakarta .Yogyakarta.2018)
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1988)
- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda,* (Jakarta; PT. Prestasi Pustakarya, 2014)
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,* (Jakarta; Karya Utama, 1999)
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta; 2004)
- Effendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum,* (Depok: Prenadamedia Group,2018)
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik,* (Bandung; ALFABET, 2007)
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction”* (California: Standford University Press, 1992)
- Irfan Wahyudi, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah, Skripsi,* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta; Ghalia Indonesia,2003)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Motode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya,2005)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2003)
- Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta; LKPN, 2000)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2010)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta,2018)
- Sarwono, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Surabaya, Erlangga, 2010)
- Sulchan Yas yin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; 2004)
- Sentanoe Koertonegoro (A), *Jaminan Sosial dan pelaksanaannya di Indonesia*,Cet II (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,1987)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)
- Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar*, Cet I, (2006)
- Ulum, Ihyaul MD, *Akuntansi sektor publik malang* (Malang: UMM Press)
- Widarso Gondodowiryo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda* (Malah: Humas Universitas Brawijaya, 1974)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

C. WAWANCARA

Fitriani Harahap, S.I.Kom (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNNK Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2022

Enda Wardi S.E (Staff Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Pekanbaru) *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2022

D. MEDIA/ WEBSITE/JURNAL

<https://bnn.go.id/profil/> di akses pada tanggal 2/April/2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

diakses pada tanggal 22/April/2022

[https://www.halodoc.com/artikel/bukan-hanya-bikin-ketagihan-ini-5-bahaya-](https://www.halodoc.com/artikel/bukan-hanya-bikin-ketagihan-ini-5-bahaya-narkoba)

narkoba diakses 25/Oktober/2022

<https://pekanbarukota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>

diakses pada tanggal

19/April/2022

<https://pekanbarukota.bnn.go.id/struktur-organisasi/>

diakses pada tanggal

25/Oktober/2022

<https://pekanbaru.bnn.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 19/April/2022

[https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/WAR-ON-DRUGS-DI-](https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/WAR-ON-DRUGS-DI-INDONESIA.pdf)

INDONESIA.pdf diakses pada tanggal 24/Oktober/2022

[https://www.pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk-pekanbaru-](https://www.pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk-pekanbaru-bertambah-11-ribu-jiwa)

bertambah-11-ribu-jiwa diakses pada 18 desember 2022

<https://kbbi.web.id/cegah> diakses pada tanggal 23/April/2022

<https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>

diakses pada tanggal

23/April/2021

[https://bnn.go.id/penghematan-anggaran-jadi-tantangan-bnn-menanggulangi-](https://bnn.go.id/penghematan-anggaran-jadi-tantangan-bnn-menanggulangi-kejahatan-narkotika/)

kejahatan-narkotika/ diakses pada tanggal 08/April/2022

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>

Diakses pada tanggal

24/April/2022

<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/10/blue-print-dayamas-BNN.pdf>

diakses

pada tanggal 26/Juni/2022